



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Pengaturan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Desa.
- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 56).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerindahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA**

#### **Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa**

##### **Pasal 2**

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Desa**

##### **Pasal 3**

Pembentukan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

##### **Pasal 4**

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prasakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d. kepala desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai proposal pembentukan Desa dan berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f harus melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah hasil pembahasan-pembahasan Pemerintahan Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat;
- j. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimanana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Sebutan bagian Wilayah Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

#### **Pasal 6**

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga Penggabungan dan Penghapusan Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi persyaratan dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah mengenai penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa masing-masing.
- (4) Hasil musyawarah mengenai penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayt (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Bersama Kepala Desa tentang penetapan hasil musyawarah mengenai penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (6) Keputusan kepala Desa tentang penetapan hasil musyawarah mengenai penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

(7) Penggabungan atau penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa bersangkutan yang mempunyai hak pilih.

**Pasal 9**

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

**Paragraf 2**

**Persyaratan dan Tatacara Perubahan Status Desa  
menjadi Kelurahan**

**Pasal 10**

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencarian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keaneka ragaman staus penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

**Pasal 11**

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prasakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat, disertai proposal perubahan status desa menjadi kelurahan dan berita acara hasil rapat BPD;

- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dirubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan RAPERDA;
- g. Bupati mengajukan RAPERDA tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas RAPERDA tentang data perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- i. RAPERDA tentang perubahan satus Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian RAPERDA tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. RAPERDA tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RAPERDA tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya RAPERDA tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

### **Pasal 12**

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 13**

- (1) Desa yang berubah statusnya mejadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 14**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## **Pasal 15**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 16**

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

#### **Bagian Kedua Pemerintah Desa**

#### **Paragraf 1 Pemerintah Desa**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unsur Staf yaitu pelayanan adalah Sekretaris Desa;
  - b. Unsur pelaksana teknis lapangan adalah Kepala Urusan;
  - c. Unsur wilayah seperti Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Urusan-urusan;
  - d. Dusun-dusun.

- (2) Jumlah Urusan dan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan analisa beban kerja, kemampuan serta kondisi wilayah Desa.
- (3) Susunan organisasi perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Kerja**

##### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala-kepala Dusun menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Sekretaris Desa melaksanakan tugas selaku Kepala Desa, bilamana Kepala Desa berhalangan.

### **Paragraf 4**

#### **Pembiayaan**

##### **Pasal 21**

Biaya penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah.

##### **Pasal 22**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintah Desa yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

### **Paragraf 5**

#### **Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Desa**

##### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
  - g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan memertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan Masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu (satu) tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

## **Pasal 25**

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## **Paragraf 6** **Perangkat Desa**

### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa selama 6 (enam) tahun, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum selesai masa jabatannya;
- (3) Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
  - b. Mempunyai kemampuan/pengetahuan teknis tentang urusan yang akan menjadi tugasnya;
  - c. Memahami kondisi social budaya masyarakat setempat;
  - d. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun.
- (4) Perangkat desa diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan dengan hormat; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai aparat desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (7) Perangkat Desa diangkat dari masyarakat setempat dan bertempat tinggal di desa bersangkutan.

### **Pasal 27**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- f. Menyalahgunakan kewenangan.

### **Pasal 28**

- (1) Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

- d. mempunyai pegalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

### **Paragraf 7**

#### **Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Donggala.

### **Pasal 31**

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

### **Pasal 32**

- (1) Jenis penghasilan dan/atau tunjangan terdiri dari:
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan kecelakaan;
  - c. Penghargaan akhir masa jabatan.
- (2) Pemberian penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

### **Pasal 33**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

### **Pasal 34**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Pasal 35**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa;
- (2) Dasar penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk 1.000-2.000 orang ditetapkan 5 orang;
  - b. Jumlah penduduk 2.001-4.000 orang ditetapkan 7 orang
  - c. Jumlah penduduk 4.001-6.000 orang ditetapkan 9 orang
  - d. Jumlah penduduk lebih dari 6.001 orang ditetapkan 11 orang

### **Pasal 36**

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan termuda usianya diantara yang hadir dalam Rapat tersebut

### **Pasal 38**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Pasal 39**

Pengaturan mengenai Pimpinan dan Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh BPD dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayata (1) ditetapkan dalam APB Desa.

### **Pasal 41**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada APB Desa.

### **Pasal 42**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan TNI/POLRI.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  - d. Menyalahgunakan wewenang;
  - e. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - f. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 43**

- Untuk dapat menjadi anggota BPD, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
  - d. Dapat berbahasa Indonesia cakap dan menulis;
  - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang alamatnya yang benar;
  - f. Bukan anggota TNI/POLRI;
  - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. Sehat jasmani dan rohani;
  - j. Terdaftar dalam daftar pemilih; dan
  - k. PNS harus mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 44**

- Mekanisme penetapan Anggota BPD, dan Panitia Pelaksana sebagai berikut :
- a. Masyarakat pada setiap dusun atau gabungan beberapa dusun melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan anggota BPD;
  - b. Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diprakarsai dan di pimpin oleh Kepala Dusun dan Tokoh-tokoh Masyarakat;
  - c. Rapat musyawarah melaksanakan agenda rapat sebagai berikut :
    - 1) Menetapkan calon anggota DPD;

- 2) Menetapkan anggota BPD dengan cara musyawarah;
- 3) Menyebarkan daftar hadir; dan
- 4) Membuat berita acara penetapan anggota BPD terpilih.

## **BAB V**

### **PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan calon terpilih anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 kepada Bupati melalui Camat, untuk dimintakan pengesahannya.
- (2) Pengesahan keanggotaan BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang di hadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan serta di pimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 47**

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 adalah sebagai berikut :

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:*

*bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil adiknya.*

*bahwa saya akan memegangteguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN WEWENANG BPD**

#### **Pasal 48**

- (1) BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Desa, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dengan membentuk panitia pemilihan;
  - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada Bupati;
  - c. Bersama dengan kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Bersama dengan Kepala desa menetapkan peraturan desa;
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
    - 1) Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
    - 2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), BPD mempunyai hak :

- a. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Desa;
  - d. mengajukan pernyataan pendapat;
  - e. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - f. menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Membina demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (3) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan pertanyaan;
  - b. Protokoler;
  - c. Keuangan.

### **Pasal 50**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh beberapa orang Staf sesuai kebutuhan, yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

## **BAB VII**

### **MEKANISME RAPAT BPD**

#### **Pasal 51**

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa. Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan diterima.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Rapat yang memerlukan mitra kerja BPD dari pihak Pemerintah Desa dihadirkan oleh Kepala Desa atas Undangan Ketua BPD.

#### **Pasal 52**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

### **Pasal 53**

Pengaturan mengenai rapat BPD selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh BPD dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **Pasal 54**

BPD menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD dalam Keputusan BPD.

### **Pasal 55**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

### **Pasal 56**

Masa keanggotaan BPD adalah enam tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

## **BAB VIII**

### **PENGGANTIAN ANGGOTA BPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggantian Anggota BPD**

### **Pasal 57**

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;
  - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Desa bersangkutan;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 berdasarkan keterangan yang berwajib;
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
  - f. Terkena larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2);
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD sesuai Unsur Dusun dan Tokoh Masyarakat yang di tetapkan dalam rapat musyawarah seluruh anggota masyarakat.
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikan.

#### **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pemberhentian, Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemberhentian**

### **Pasal 58**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;



- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
  - (4) usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (5) pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
  - (6) setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.
  - (7) Khusus pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah ditetapkan keputusan pemberhentian kepala desa yang bersangkutan oleh Bupati, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan BPD melakukan pemilihan kembali
  - (8) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 59**

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 60**

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

#### **Pasal 61**

- (1) kepala desa yang diberhentikan sementara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 62**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 63**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **Paragraf 2**

### **Pencalonan**

## **Pasal 64**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - f. Penduduk desa setempat;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
  - j. Mempunyai visi dan misi untuk membangun desa yang disampaikan pada saat pencalonan; dan
  - k. Dikenal dan mengenal wilayah desa dan masyarakatnya.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
  - b. Surat Keterangan bekelakuan baik dari Kepolisian setempat;
  - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter setempat;
  - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat;
  - e. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang alamat tempat tinggal yang tetap di Desa bersangkutan.

## **Pasal 65**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh masyarakat sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1), diwajibkan pula melengkapi dengan Surat Keterangan tentang persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dari jabatan organiknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**MEKANISME PENCALONAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Panitia**

**Pasal 66**

- (1) Untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - b. Seorang Wakil Ketua dari unsur Perangkat Desa;
  - c. Seorang Sekretaris dari unsur Perangkat Desa;
  - d. Seorang Wakil Sekretaris dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - e. Dua orang anggota dari unsur Perangkat Desa, serta dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya tiga orang anggota dan sebanyak-banyaknya sebelas orang anggota.

**Pasal 67**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan tahapan-tahapan pemilihan;
- b. Melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- c. Menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) ;
- d. Mengesahkan dan menetapkan calon Kepala Desa dalam Rapat Pleno dan menyusunnya dalam Daftar Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- e. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa sesuai Daftar Calon yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan media pengumuman yang ada di Desa;
- f. Mengumumkan kepada masyarakat Desa mengenai jadwal waktu dan tempat pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Desa;
- g. Melaksanakan pemungutan suara;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih**

**Paragraf 1**  
**Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 68**

- (1) Untuk melaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Pendaftar Pemilih pada setiap Dusun di Desa bersangkutan.
- (2) Panitia Pendaftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua, yaitu Kepala Dusun;
  - b. Seorang Sekretaris; dan
  - c. Tiga orang Anggota.

**Pasal 69**

Panitia Pendaftaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan kepada masyarakat di wilayah Dusun masing-masing mengenai tempat dan waktu dilaksanakan pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- c. Melaporkan hasil pendaftaran pemilih kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

#### **Pasal 70**

- (1) Pendaftaran pemilih ditempat yang ditentukan, dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan menunjuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam Daftar Pemilih.
- (3) Pemilih yang namanya telah dicatat dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat panggilan.

#### **Pasal 71**

- (1) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu Daftar Pemilih.
- (2) Apabila kemudian ternyata ditemukan seorang pemilih dengan sengaja mendaftarkan diri dan tercatat dalam lebih dari satu Daftar Pemilih, maka pemilih yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya.

#### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Pemilih**

#### **Pasal 72**

Setiap warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

#### **Pasal 73**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 harus didaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 6 (enam) bulan bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan dan terdaftar sebagai penduduk Desa;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

#### **Paragraf 1**

#### **Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 74**

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang ada di Desa bersangkutan dapat mengajukan usul nama-nama untuk menjadi bakal calon Kepala Desa.

- (2) Pengajuan usul nama-nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis serta ditandatangani oleh pengurus organisasi yang bersangkutan.

#### **Pasal 75**

- (1) Selain usul yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, pengajuan usul bakal calon Kepala Desa dapat pula diajukan oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang pemilih terdaftar.

### **Paragraf 2 Penyaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 76**

- (1) Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 Ayat (2), serta Pasal 66 ayat (1) khusus bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bakal calon Kepala Desa menyampaikan visi, misi dan program kerjanya dihadapan Panitia Pemilihan dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan ujian tulis dan wawancara.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan nama-nama bakal calon Kepala Desa hasil penjurangan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

#### **Pasal 77**

Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 yang berhak untuk dipilih, sekurang-kurangnya (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

#### **Pasal 78**

Setelah Panitia Pemilihan menetapkan keputusan Calon Kepala Desa yang dipilih, Panitia Pemilihan menetapkan jadwal kampanye.

### **Paragraf 3 Pemilihan**

#### **Pasal 79**

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media pengumuman yang ada di Desa mengenai jadwal, waktu dan tempat pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 80**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan letak tempat pemungutan suara sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar.
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan ditempat-tempat yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

#### **Pasal 81**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dibuat kartu suara oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Jumlah kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar ditambah 10% (sepuluh persen).
- (3) Jumlah kartu suara yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Desa dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta disaksikan oleh anggota yang hadir.

### **Pasal 82**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **Pasal 83**

- (1) Setiap pemilih memberikan suaranya kepada satu calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan harus dapat memperhatikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih pada saat menerima kartu suara ditempat pemungutan suara.
- (3) Suaranya dinyatakan sah apabila menggunakan kartu suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi cap Panitia Pemilih.

### **Pasal 84**

- (1) Segera setelah pemungutan dinyatakan berakhir, diadakan penghitungan suara ditempat pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari unsur masyarakat yang ditunjuk Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta 3 (tiga) orang saksi.

### **Pasal 85**

- (1) Dalam hal terjadi perolehan dukungan jumlah suara terbanyak yang sama terhadap 2 (dua) orang calon Kepala Desa atau lebih, maka pemungutan suara dilaksanakan ulang.
- (2) Pengulangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak yang sama dimaksud.
- (3) Jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 86**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 hari setelah ditetapkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada keberatan dari masyarakat, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan calon kepala desa terpilih.
- (4) Apabila terdapat gugatan dari masyarakat, maka mekanisme pengaduan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BPD melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati, dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Laporan diterima segera diterbitkan Keputusan Bupati.

## **Pasal 87**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APD Desa.

### **Paragraf 4 Pengangkatan**

## **Pasal 88**

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud, sebagai berikut :  
*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya.  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;  
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

## **Pasal 89**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa serta undangan lainnya.
- (2) Kepala Desa yang dilantik menggunakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 90**

- (1) Dalam acara pelantikan Kepala Desa diikuti dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Pada saat serah terima jabatan Kepala Desa sekaligus dilakukan penyerahan dan penandatanganan Berita Acara Kekayaan Desa.

## **Pasal 91**

Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **Pasal 92**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan, dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Empat bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD dalam rapat pleno BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memperoses pemilihan Kepala Desa yang baru.

### **Pasal 93**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 94**

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) disampaikan pada Rapat Pleno BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga tembusannya kepada Bupati.

### **Pasal 95**

Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1), dijadikan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap Kepala Desa.

### **Pasal 96**

Kepala Desa dilarang :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan atau kelompok yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau bersifat diskriminatif terhadap warga Negara dan golongan masyarakat lainnya.
- b. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Desa yang bersangkutan yang dapat merugikan masyarakat.
- c. Menarima uang, barang dan/atau jasa pihak yang patut dapat diduga akan memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

## **BAB X**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 97**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.



**BAB XI**  
**PEJABAT YANG MEWAKILI KEPALA DESA**

**Pasal 98**

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat ditunjuk Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan untuk mewakilinya.
- (2) Penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dengan Surat Penunjukan yang ditandatangani Kepala Desa, bila berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. Dengan Keputusan Camat atas pelimpahan wewenang dari Bupati, bila berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

**BAB XII**  
**PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 99**

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

**Pasal 100**

- (1) Peraturan Desa memuat materi-materi yang tidak bertentangan dengan :
  - a. Kepentingan umum;
  - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi-materi mengenai :
  - a. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa yang bersifat mengatur;
  - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
  - c. Segala sesuatu yang menyangkut penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 101**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 102**

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.

**Pasal 103**

Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 104**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Desa;

- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## **Bagian Kedua Mekanisme Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 105**

Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri oleh seluruh anggota BPD atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

### **Pasal 106**

- (1) Setiap pengambilan Keputusan dalam Rapat harus dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh seperdua ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengawasan**

### **Pasal 107**

- (1) Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu perangkat Desa.

### **Pasal 108**

Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 109**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu yang dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

## **BAB XIII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 110**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 111**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 110 (2) disusun secara berjangka meliputi :
- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peratuarn Daerah.

### **Pasal 112**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Data dan informasi dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan;
  - c. Keuangan;
  - d. Profil desa;
  - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 113**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KEUANGAN DESA**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 114**

- (1) Penyelenggaran urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Bagian Kedua**

#### **Sumber Pendapatan**

#### **Pasal 115**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
  - (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

### **Pasal 116**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 117**

Kekayaan desa terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan;
- d. Tambatan Perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan
- g. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

### **Pasal 118**

- (1) Sumber pendapatan daerah yang ada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten dan Pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 119**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**Pasal 120**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

**Pasal 121**

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan**

**Pasal 122**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

**Pasal 123**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) diatur dengan peraturan desa

**Pasal 124**

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Badan Usaha Milik Desa**

**Pasal 125**

- (1) Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

**Pasal 126**

- (1) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Tabungan Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pinjaman; dan/atau

- e. Penyertaan Modal Pihak Lain atau Kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

#### **Pasal 127**

- (1) Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

#### **Pasal 128**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV KERJASAMA DESA**

#### **Pasal 129**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antara desa untuk kepentingan desa masing-masing
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 130**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (2) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan
  - d. sosial budaya
  - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
  - f. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 131**

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130 dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

#### **Pasal 132**

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

### **Pasal 133**

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan berneda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

## **BAB XVI LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 134**

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 135**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 136**

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, swadaya masyarakat, serta kearifan lokal.

### **Pasal 137**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya, gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

### **Pasal 138**

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **Pasal 139**

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 140**

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

### **Pasal 141**

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XVII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 142**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

#### **Pasal 143**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 meliputi :

- a. menetapkan peraturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan



p. Melakukan upaya-upaya kecepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.

#### **Pasal 144**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008.
- (4) Sekretaris Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirangkap oleh perangkat desa lainnya, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pemberhentian, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 146**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2000 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa;
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 147**

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2008

**BUPATI DONGGALA,**

ttd

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

ttd

**KASMUDDIN HALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**  
NIP : 570 011 849.-

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**D E S A**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Walaupun terjadi penggantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu : (1) keaneka ragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan Pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun hal tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asla-usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, untuk lebih mengimplementasikan pengaturan mengenai desa, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang dimilikinya. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, Pemerintah Pusat Melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pula beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai desa adalah Peraturan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau dengan disebut

dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang bentuk karena pemekaran desa atau desa karena transmigrasi atau maupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial Budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasar hak asal usul Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Bupati/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yangmg diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepulu per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendpatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaam kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala Desa terpilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam suatu kemasyarakatan hukum adat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah denagn berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat. Kepala BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Sekertaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekertaris desa yang ada selama ini bukan PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat . Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 148 cukup jelas.